



P U T U S A N

Nomor 53 / Pdt. G / 2015 / PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Drs. KETUT RUTA, Tanggal Lahir 31 Desember 1946, Agama Hindu,
Pensiunan Pegawai Negeri, Alamat Jl. Ratna No.4
Denpasar, Banjar Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada : I MADE PARWATA,SH.
FX. JONIONO RAHARJO,SH., dan I GUSTI PUTU
PUTRA YUDHI SANJAYA, SH. para Advokat yang
berkantor di KANTOR ADVOKAT I MADE
PARWATA,S.H. F.X. JONIONO RAHARJO, S.H. DAN
REKAN, Jalan Mertasari, Nomor 196 Sidakarya,
Denpasar 80224, sesuai dengan surat kuasa khusus
tertanggal 16 Januari 2015, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai :

PENGGUGAT;-----

LAWAN :

I MADE PURNA, umur 69 tahun, Agama Hindu.Pekerjaan Guru Alamat Jl.
Ratna No.4 Denpasar, Banjar Pagan Kaja, Desa

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam
perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; --

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22
Januari 2015 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 22 Januari 2015 dengan register perkara No.
53 / Pdt G / 2015 / PN Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa I Wayan Danta (almarhum) pada masa hidupnya mempunyai
seorang istri bernama Ni Ketut Rinten (almarhum) dan dari perkawinan
mereka tersebut tidak diperoleh keturunan (anak), akan tetapi selama
hidupnya mereka mengajak Penggugat untuk tinggal serumah baik dalam
suka _____ maupun
duka;-----
2. Bahwa Penggugat diajak tinggal bersama oleh I Wayan Danta
(almarhum) dan Ni Ketut Rinten (almarhum) sejak tahun 1978, dan selain
Penggugat, tidak ada lagi orang lain yang diajak tinggal bersama. Dalam
keseharian mereka, Penggugat sering diminta mewakili almarhum I



Wayan Danta bila ada kegiatan di banjar termasuk melakukan kewajiban-kewajiban lainnya layaknya sebagai anak kandung;-----

3. Bahwa I Wayan Danta (almarhum) tidak mempunyai saudara kandung maupun saudara angkat, sedangkan orang tua I Wayan Danta (almarhum) yang bernama I Kari (almarhum) dan Ni Luh Merta (almarhum) juga tidak mempunyai saudara kandung;-----

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum I Wayan Danta pernah beberapa kali menderita sakit dan yang paling parah yaitu ketika di rawat di rumah Sakit Umum Sanglah selama satu setengah bulan sampai akhirnya meninggal. Selama almarhum I Wayan Danta sakit, semua biaya perawatan dan semua biaya untuk kebutuhan hidup baik sandang dan pangan untuk I Wayan Danta dan istrinya Ni Ketut Rinten dibiayai dan ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;-----

5. Bahwa I Wayan Danta telah meninggal pada tanggal 21 April 1981 dengan tidak mempunyai keturunan dan ahli waris. Sebagai wujud rasa cinta kasih dan bakti sebagai seorang anak terhadap orang tua yang selama ini telah diajak tinggal bersama, maka atas inisiatif sendiri dan atas persetujuan dari istrinya yaitu Ni Ketut Rinten (almarhum), Penggugat melaksanakan upacara pengabenan terhadap almarhum pada tanggal 26 April 1981. Semua biaya dan keperluan yang berkaitan dengan upacara pengabenan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Pada saat upacara pengabenan Penggugat juga melibatkan warga banjar Pagan Kaja dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan dari pihak manapun juga;-----

6. Bahwa setelah meninggalnya I Wayan Danta, keadaan kesehatan istrinya yaitu Ni Ketut Rinten mulai terganggu dan/atau sakit-sakitan. Yang paling parah yaitu sejak tahun 1996, Ni Ketut Rinten terbaring ditempat tidur tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa dan selama itu pula Penggugat merawat dengan sepenuh hati serta membiayai semua keperluan hidupnya sampai akhirnya Ni Ketut Rinten meninggal pada tanggal 31 Mei 1998. Kemudian dilakukan upacara pengabenan oleh Penggugat pada tanggal 5 Juni 1998. Semua biaya dan keperluan yang berkaitan dengan upacara pengabenan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat dan pada saat upacara pengabenan tersebut Penggugat juga melibatkan warga banjar Pagan Kaja dan pada saat pelaksanaan upacara pengabenan tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun juga;-----

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum I Wayan Danta bersama almarhum Ni Ketut Rinten memiliki sebidang tanah terletak di Banjar Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.399/Desa Sumerta, Surat Ukur /Gambar Situasi Tanggal 21-5-1974, No.356/1974, Luas 225 M2 atas nama I Wayan Danta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permintaan dan persetujuan dari almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut Rinten, Penggugat mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dan kemudian sebagian dari bangunan tersebut yaitu berupa kios tempat berjualan kurang lebih seluas 35 M2 disewakan kepada Tergugat selama 10 tahun terhitung dari mulai tanggal 18 Pebruari 1980 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 1990 dengan harga sewa Rp.12.000.000,0 (dua belas juta rupiah) dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat atas persetujuan almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut Rinten;---
9. Bahwa setelah I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten meninggal semua harta peninggalan dari almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut Rinten selain yang telah disewakan tersebut telah di kuasai sepenuhnya oleh Penggugat sampai sekarang dan tidak ada yang keberatan;-----
10. Bahwa bangunan kios tempat berjualan dengan luas kurang lebih 35 M2 terletak di Jl. Ratna No.4 Denpasar, Banjar Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud pada angka 8, masih dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang, untuk selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa:-----
11. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat telah berakhir masa sewanya yaitu pada tanggal 18 Pebruari 1990, namun Tergugat tetap menguasainya, padahal Penggugat telah berkali-kali memintanya agar diserahkan kepada Penggugat namun Tergugat tetap

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dengan alasan karena Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

12. Bahwa oleh karena almarhum I Wayan Danta tidak mempunyai

anak/keturunan serta tidak ada ahli waris, dan sebaliknya oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut Rinten sebagaimana layaknya seorang anak kandung/ahliwaris yaitu sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam dalil gugatan diatas, dan berdasarkan pernyataan tertulis yang dibuat oleh almarhum I Wayan Danta tertanggal 18 Maret 1980 yang pada dasarnya menyatakan menyerahkan dan /atau memberikan seluruh harta milik almarhum termasuk obyek sengketa kepada Penggugat, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, sudah sepatutnya Penggugat paling berhak terhadap seluruh harta peninggalan almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut Rinten termasuk obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;-----

13. Bahwa selain sebagaimana telah di uraikan dalam dalil gugatan diatas dan berdasarkan pernyataan tertulis yang dibuat oleh almarhum I Wayan Danta tertanggal 18 Maret 1980 yang pada dasarnya menyatakan menyerahkan dan /atau memberikan seluruh harta milik almarhum termasuk obyek sengketa kepada Penggugat, maka sangat beralasan kalau Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat apalagi Tergugat mengetahui bahwa almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut Rinten telah menyerahkan semua hartanya kepada Penggugat;

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat serta ingin menguasai dan atau memiliki sepenuhnya atas obyek sengketa padahal hak sewanya telah berakhir adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immaterial bagi Penggugat;-----

15. Bahwa adapun kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebagai

berikut ;-----

-

- a. Kerugian Materiil yaitu: sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun yang dihitung sejak tahun 1990, yang sampai saat ini telah menjadi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)-----
- b. Kerugian immaterial yang bila di hitung dengan nilai uang yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai akibat dari adanya perasaan tertekan dan bersalah karena tidak dapat melaksanakan amanat dari almarhum yaitu agar menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum I Wayan Danta yang saat ini di

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT tanpa alas
hak;-----

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang
sah dan kuat, Penggugat mohon putusan uit voorbar bij
voorraad;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum obyek sengketa yaitu berupa bangunan kios tempat
berjualan seluas kurang lebih 35 M2 yang terletak di Jl. Ratna No.4
Denpasar, Banjar Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar adalah merupakan harta peninggalan
dari almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut
Rinten;-----
3. Menyatakan Hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum I
Wayan Danta tertanggal 18 Maret 1980 prihal penyerahan seluruh harta
milik almarhum I Wayan Danta termasuk obyek sengketa kepada
Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat;-----
4. Menyatakan hukum PENGGUGAT berhak terhadap seluruh harta
peninggalan dari almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut
Rinten yaitu: atas sebidang tanah hak milik beserta bangunan yang
berdiri diatasnya termasuk obyek sengketa yang dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang terletak di Jalan ratna No.4, Banjar Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.399/Desa Sumerta, Surat Ukur /Gambar Situasi Tanggal 21-5-1974, No.356/1974, Luas 225 M2 atas nama I Wayan Danta;--

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT serta ingin menguasai dan atau memiliki sepenuhnya atas obyek sengketa yang tidak di dasarkan atas alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immaterial bagi Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dengan tunai dan sekaligus atas kerugian materiil dan kerugian inmateriil yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;-----

7. Menghukum TERGUGAT dan/atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun;-----
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;----

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

ini;-----

ATAU ; -----

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Januari 2015, tanggal 5 Februari 2015, dan tanggal 12 Februari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan perkara tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka kepada Penggugat disarankan untuk mencari perdamaian tetapi menurutnya usaha damai tidak mungkin lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu : ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu : ---

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama I Wayan Danta tanggal 23 Januari 2015 , diberi tanda P.1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Ni Ketut Rinten tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda P.3 ;--
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 399 Desa Sumerta, Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung, diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 18 Maret 1980, diberi tanda P-5 ; -----
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda P-6 ; -----
7. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 18 Februari 1980, diberi tanda P-7 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I KETUT YUDI MAHENDRA ; -----

- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah yang terletak di Jl Ratna No 4 namun saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut ; -----
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat bangunan ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut sekarang dalam penguasaan ketut Ruta ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----
- Bahwa I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten tidak memiliki anak (putung)
- Bahwa setahu saksi, I Ketut Ruta selama ini tinggal bersama I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketut Ruta tinggal bersama I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten sejak dahulu ; -----
- Bahwa setahu saksi I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten adalah pemilik dari obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten masih hidup sampai meninggal dunia, Ketut Ruta yang tinggal dan mengurus mereka berdua ; -----
- Bahwa I Wayan Danta meninggal dunia pada tahun 1981 sedangkan isterinya Ni Ketut Rinten meninggal dunia pada tahun 1998 ; -----
- Bahwa setelah I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten meninggal dunia, semua upacara ngaben dan lain lain dilakukan oleh Ketut Ruta ; -----
- Bahwa saat ini ada orang lain yang mengontrak rumah kost dan kios di obyek tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mengontrak di lahan tersebut karena selalu berganti ganti dan mereka juga tidak lapor kepada saksi selaku Klian Dinas ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik I Wayan Danta tersebut ; -----
- Bahwa saksi selaku Klian Dinas di lingkungan tersebut dan saksi sejak lahir tinggal di lokasi tersebut jadi saksi tahu persis orang bernama I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Made Purna dan saksi juga tidak tahu sejak kapan pak Purna mengontrak di obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi Pak Purna tidak ada hubungan dengan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten tinggal di obyek sengketa sejak dulu sedangkan setahu saksi Pak Ruta tinggal bersama mereka sejak tahun 1976 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ketut Ruta dengan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten hanya saja dari dulu ketut Ruta sudah tinggal bersama mereka ; -----
- Bahwa semasa hidup I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten, Ketut Ruta hidup bersama mereka termasuk isteri dan anak anaknya ; -----
- Bahwa setahu saksi Ketut Ruta memiliki 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa saat ini Ketut Ruta sudah memiliki rumah sendiri sekarang, jadi rumah yang terletak di obyek sengketa dikontrakkan ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dikontrakkan oleh orang lain bukan Pak Purna ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengontrakkan rumah di obyek sengketa adalah Pak Ketut Ruta ; -----
- Bahwa Pak Purna tidak berada dirumah tersebut saat ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pak Ruta menggugat dalam perkara ini namun setahu saksi Penggugat yang sudah mendampingi I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten semasa hidupnya ; -----
- Bahwa setahu saksi selama ini yang melakukan kewajiban di banjar untuk I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten adalah Ketut Ruta ; -----
- Bahwa setahu saksi I Made Purna tidak ada hubungan dengan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang kontrakan rumah dan kios tersebut ; -----

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebab kenapa ketut Ruta menggugat Made Purna ;-----
- Bahwa setahu saksi di tanah obyek sengketa ada juga laundry namun saksi tidak tahu kepada siapa laundry mengontrak kios tersebut ; -----
- Bahwa sampai saat ini belum ada orang yang melaporkan diri atas nama Made Purna kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 2013 dan sebelumnya saksi sebagai pecalang jadi saksi tahu persis perkembangan dilingkungan tersebut termasuk pemilik dan penduduknya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Ketut Ruta diasuh oleh Pak Danta dan Ni Ketut Rinten dari dulu sejak saksi masih kecil karena saksi tinggal di daerah tersebut sejak dulu ; -----
- Bahwa sebelum meninggal dunia I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten mengalami sakit dan selama sakit yang mengurus pengobatan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten adalah Ketut Ruta ; -----
- Bahwa Ketut Ruta yang melaksanakan kewajiban I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten di banjar ; -----
- Bahwa setahu saksi rumah Pak Ketut Ruta sekarang sekitar 800 meter dari lokasi sengketa ; -----
- Bahwa selama ini pernah dilakukan renovasi di obyek sengketa dimana renovasi tersebut dilakukan oleh Ketut Ruta ; -----
- Bahwa seingat saksi pemilik laundry yang melapor kepada saksi adalah Putu Wiriani ; -----
- Bahwa setahu saksi di tanah sengketa ada 3 kamar kost ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada penyerahan hak dari Pak I Wayan Ganta kepada Ketut Ruta ; -----
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak bumi dan bangunan obyek sengketa selama ini adalah Ketut Ruta dimana hal in saksi ketahui setelah saksi mengantar slip SPPT tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan antara Ketut Ruta dengan Made Purna terkait tentang sewa menyewa dari obyek sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa uang sewa tanah tersebut diberikan ;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1990 baru ditanah tersebut ada pengontrak namun pengontrak selalu berganti ganti ; -----
- Bahwa setahu saksi di obyek sengketa adalah sanggah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebut namun SPPT tanah tersebut atas nama I Wayan Danta ; -----
- Bahwa setahu saksi selain rumah ada juga bangunan kios di obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat tidak menguasai obyek sengketa secara fisik karena saat ini posisi obyek sengketa masih dikontrak ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah dan kios dikontrakkan oleh orang yang berbeda ;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengontrakkan adalah Ketut Ruta ;-----
- Bahwa saksi tidak kenapa rumah tersebut dikontrakkan ; -----

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini Ketut Ruta tinggal bersama I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten dan tidak orang lain yang tinggal bersama mereka sampai I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten meninggal dunia ;--
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan saat Ketut Ruta melakukan upacara pengabenan terhadap I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----
- Bahwa setahu saksi SPPT tanah sengketa tersebut atas nama I Wayan Danta namun selama ini secara administrasi yang membayar adalah Ketut Ruta ;-----
- Bahwa setelah I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten meninggal dunia sampai sekarang yang membayar banjar adalah Ketut Ruta ; -----

2. **SAKSI Drs. I WAYAN WIDNYANA** ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Tabanan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten sejak tahun 1980 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten karena kakak saksi yang bernama Ketut Ruta diambil oleh I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----
- Bahwa setahu saksi hubungan Ketut Ruta dan I Wayan Danta serta Ni Ketut Rinten adalah dimana ketut Ruta sudah tinggal bersama mereka sejak tahun 1980-an namun dasar Ketut Ruta tinggal disana saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kematian I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten maka semua upacara pengabenan tersebut dilakukan oleh Ketut Ruta dan biaya itu juga ditanggung oleh Ketut Ruta ; -----
- Bahwa saksi ikut saat dilakukan upacara pengabenan terhadap I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tanya tentang status Ketut Ruta ; -----
- Bahwa selama ini sebutan Ketut Ruta kepada I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten adalah bapak dan ibu ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menanggung biaya pengabenan untuk I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten selain Ketut Ruta
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat Ketut Ruta melakukan upacara pengabenan bagi I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat kepemilikan tanah tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi Ketut Ruta tinggal di sebelah timur tanah sengketa sekarang karena tanah sengketa sekarang sudah dikontrakkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut sekarang
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Ketut Ruta dan Made Purna sehingga ada gugatan ini namun yang pasti obyek sengketa dalam hal ini adalah milik I Wayan Danta ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati kios tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten meninggal dunia dan dilakukan upacara ngaben semua melibatkan banjar setempat dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses tersebut terjadi tidak ada pihak keberatan terhadap upacara yang dilakukan Ketut Ruta kepada I Wayan Danta dan Ni Ketut Sinten ; -----

- Bahwa setahu saksi Ni Ketut Rinten mengalami sakit yang cukup lama yakni sekitar 1 (satu) tahun sebelum dia meninggal dunia ; -----
- Bahwa selama Ni Ketut Rinten sakit yang mengurusnya adalah Ketut Ruta ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang terlibat dalam pengurusan Ni Ketut Rinten saat dia sakit ; -----
- Bahwa yang pasti semua keterlibatan Ketut Ruta dalam upacara pengabenan I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten tidak ada yang keberatan sama sekali ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di tempat tanah dan bangunan sengketa pada tanggal 5 Maret 2015 dengan hasil sebagai berikut :-----

Tanah seluruhnya sesuai dengan Sertifikat Hak milik No. 399 / Desa Sumerta seluas 225 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Sebelah Timur | : Tanah milik Pak Suarta ;----- |
| Sebelah Selatan | : Pura / sungai ;----- |
| Sebelah Barat | : Jalan Ratna ;----- |
| Sebelah Utara | : Gang IV ;----- |

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Maret 2015 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Tergugat ingin menguasai / memiliki sepenuhnya serta tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku penerus dari I Wayan Danta dan Ni Ketut Rinten ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ketut Yudi Mahendra dan Drs I Wayan Widnyana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, maka pokok persoalan yang pertama harus dibuktikan adalah apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan harta

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari almarhum I Wayan Danta dan almarhumah Ni Ketut Rinten ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No 399 Desa Sumerta Kecamatan Kesiman sesuai dengan Gambar Situasi No 356 / 1974 atas nama I Wajan Danta oleh karena itu sudah jelas bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik I Wajan Danta sedangkan berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Ketut Yudi Mahendra dan Drs I Wayan Widnyana dipersidangan diperoleh fakta bahwa I Wajan Danta dan Ni Ketut Rinten adalah pasangan suami isteri yang tidak memiliki keturunan dan saat ini I Wayan Danta telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1981 sedangkan isterinya bernama Ni Ketut Rinten telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1998 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat (I Ketut Ruta) telah tinggal bersama I Wajan Danta dan Ni Ketut Rinten sejak tahun 1980 dan semasa hidup I Wajan Danta dan Ni Ketut Rinten mulai sejak itu sampai dengan mereka meninggal dunia, seluruh kebutuhan hidup dan segala hak dan kewajibannya sebagai anak termasuk melakukan upacara pengabenan kepada I Wajan Danta dan Ni Ketut Rinten dan tanggung jawab di Banjar dilakukan seluruhnya oleh I Ketut Ruta hal tersebut juga diterangkan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2013 (Vide bukti P-6) yang ditanda tangani oleh saksi-saksi (I Wayan Megeg dan Drs I Wayan Widnyana) dan telah diketahui oleh Kepala Dusun PaganKaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I Ketut Yudi Mahendra) dan Kepala Desa Sumerta Kauh (I Wayan Subratha,
SH.MH) ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 18 Maret 1980 yang ditanda tangani oleh I Wayan Danta dimana dalam surat tersebut diketahui bahwa I Wayan Danta telah menyerahkan sepenuhnya seluruh harta kekayaannya kepada I Ketut Ruta berupa sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Desa Sumerta sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 339 / Desa Sumerta seluas 225 m2 atas nama I Wayan Danta, SPPT No 5.71.020.08.002-0021.0 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Gang IV ;
Timur : Tanah Milik ;
Selatan : Pangkung ;
Barat : Jl Ratna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Yudi Mahendra dan Drs I Wayan Widnyana menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat hak milik No 339/ Desa Sumerta seluas 225 m2 atas nama I Wayan Danta didalam surat pernyataan penyerahan hak adalah sama dengan obyek sengketa yang tertera dalam sertifikat hak milik No 399 / Desa Sumerta atas nama I Wajan Danta ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di tempat tanah dan bangunan sengketa pada tanggal 10 Maret 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluruhnya sesuai dengan Sertifikat Hak milik No. 399 / Desa Sumerta yang terdiri dari 1 lokasi bangunan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Suarta ;-----

Sebelah Selatan : Pura / Sungai ;-----

Sebelah Barat : Jalan Ratna ;-----

Sebelah Utara : Gang IV ;-----

dengan demikian petitum gugatan angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan sengketa tersebut,

telah dikontrakkan oleh I Wayan Danta kepada I Made Purna (Tergugat) sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 18 Februari 1980 (Vide bukti P-7) yakni dikontrak selama 10 tahun sejak tanggal 18 Februari 1980 sampai dengan 18 Februari 1990 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masa kontrak terhadap tanah dan bangunan sengketa tersebut telah berakhir tanggal 18 Februari 1990, sedangkan Tergugat belum juga menyerahkan tanah dan bangunan sengketa sedangkan Tergugat sendiri berdasarkan bukti Penggugat yang bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2015 menyatakan bahwa I Made Purna (Tergugat) selaku Pengontrak bersedia menyerahkan tanah dan bangunan sengketa dimaksud kepada yang berhak atas tanah sengketa tersebut apabila ada pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan sengketa maka petitum ke-5 haruslah dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yaitu tentang ganti rugi baik secara material maupun secara immaterial oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan bukti-bukti perincian secara jelas mengenai kerugian-kerugian tersebut maka petitum ke-6 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah selesai masa kontraknya (berakhir tanggal 18 Februari 1990) terhadap tanah dan bangunan sengketa tersebut, maka Tergugat dan siapa saja yang mengakui mendapat hak dari tanah dan bangunan sengketa tersebut dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dengan demikian petitum gugatan angka beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.8 yaitu tentang uitvoerbaar bij voorraad oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA No 3 Tahun 2000 maka petitum No 8 tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan pihak Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepada pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;-----

Mengingat akan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

Halaman 23 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap _____ dipersidangan, _____ tidak _____ hadir _____ ;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;

3. Menyatakan hukum obyek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan seluas 35 m2 yang terletak di Jl. Ratna No.4 Denpasar, Banjar Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum I Wayan Danta dan almarhum _____ Ni _____ Ketut Rinten;-----
4. Menyatakan hukum Surat Pernyataan yang dibuat oleh almarhum I Wayan Danta tertanggal 18 Maret 1980 perihal penyerahan seluruh harta milik almarhum I Wayan Danta termasuk obyek sengketa kepada Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
5. Menyatakan hukum PENGGUGAT berhak terhadap seluruh harta peninggalan dari almarhum I Wayan Danta dan almarhum Ni Ketut Rinten yaitu : atas sebidang tanah hak milik beserta bangunan yang berdiri diatasnya termasuk obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT yang terletak di Jalan Ratna No. 4, Banjar Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.399/Desa Sumerta, Surat Ukur / Gambar Situasi Tanggal 21-5-1974, No.356/1974, Luas 225 M2 atas nama I Wajan Danta;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT serta ingin menguasai dan atau memiliki sepenuhnya atas obyek sengketa yang tidak di dasarkan atas alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
7. Menghukum TERGUGAT dan / atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah) ;-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **SELASA, TANGGAL 17 MARET 2015**, oleh kami **HADI MASRURI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim- hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL 24 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Halaman 25 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53 / Pdt.G / 2015 / PN Dps



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** **HADI MASRURI, SH.M.Hum**

2. **INDRIA MIRYANI, SH**

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses. | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. PNBP | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. | 400.000,- |
| 4. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah..... | | Rp. 801.000,- |



Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa pada hari : **RABU, tanggal 30 APRIL 2014**, Kuasa pihak Tergugat (I MADE DJONO, SH) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 680 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps tertanggal 23 APRIL 2014 ; -----

PANITERA PENGANTI,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH